



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU  
KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN  
JALAN BANDA ACEH – MEDAN KM. 370 GEDUNG NO. 03 IDI  
KODE POS 24454 TELEPON (0646) 7020379 EMAIL dpmppt.acehtimur@gmail.com

**SURAT IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

NOMOR : 503.04/82/PAUD/XI/2021

**IZIN OPERASIONAL PAUD NATABINA  
GAMPONG JULOK TUNONG KECAMATAN JULOK KABUPATEN ACEH TIMUR**

DASAR

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor 421.1/7146 Tanggal 15 November 2021

MENGIZINKAN :

Kepada

Nama PAUD

: **NATABINA**

Ketua/Pengelola

: ROSLINA

Tahun Berdiri

: 2010

Alamat

: Gampong Julok Tunong Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur

Untuk

: PAUD

Layanan Program

: TPA dan KB

Izin Operasional ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Ditetapkan di : Idi

Pada tanggal : 18 November 2021

a.n. **BUPATI ACEH TIMUR**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**



Digitally signed by  
MOHD. FAUZUL RIZAL, S.S.P, M.A.P

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur di Idi;
2. Arsip.